

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI SALURKAN BANTUAN BERAS
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHAP II,
SENTUHAN PEDULI DI AKHIR TAHUN**



Sumber: www.harianhaluan.com

HARIANHALUAN.COM - Pemerintah Kota Bukittinggi, melalui Dinas Pertanian dan Pangan, memberikan bantuan Beras Penerima Cadangan Pangan (CPP) tahap II periode Desember 2023. Penyerahan secara simbolis berlangsung di Aula Kantor Pos Kota Bukittinggi, Selasa 12 Desember 2023.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Martias Wanto, menjelaskan bahwa penyaluran cadangan pangan ini merupakan langkah antisipatif untuk mengatasi potensi krisis pangan, mengendalikan inflasi, dan melindungi produsen serta konsumen dari fluktuasi harga.

Sekda Martias Wanto menekankan bahwa penyaluran ini menjadi penutup bagi tahun 2023, berharap manfaatnya dapat dirasakan oleh penerima dalam aspek keterjangkauan fisik dan ekonomi. Harapannya, bantuan semacam ini dapat berlanjut di tahun mendatang.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Hendry, menyampaikan bahwa jumlah penerima CPP tahap II Desember mencapai 4.730 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ini menunjukkan peningkatan dari tahap sebelumnya, yakni 4.466 KPM.

Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 Kg per KPM. Penerima manfaat tersebar di beberapa kecamatan, termasuk 1.050 KK di Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), 2.144 KK di Mandiangin Koto Selayan (MKS), dan 1.536 KK di Guguak Panjang (GP).

Sembari menunggu pelaksanaan MTQN Sumbar ke-XL, warga Bukittinggi dapat merasakan sentuhan peduli Pemko melalui bantuan ini. Ini menjadi langkah nyata pemerintah setempat untuk menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat di akhir tahun.

Sumber berita:

1. Harian Haluan.com, <https://www.harianhaluan.com/news/1011174595/pemko-bukittinggi-salurkan-bantuan-beras-cpp-tahap-ii-sentuhan-peduli-di-akhir-tahun>, 12 Desember 2023.
2. MinangkabauNews, <https://minangkabaunews.com/periode-desember-2023-pemko-bukittinggi-salurkan-bantuan-cpp-tahap-ii/>, 12 Desember 2023.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pada:
 - a. Pasal 1 ayat 3, Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
 - b. Pasal 3
 - 1) Ayat 2, Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi: a. beras; b. Jagung; c. kedelai; d. bawang; e. cabai; f. daging unggas; g. telur unggas; h. daging ruminansia; 1. gula konsumsi; J. minyak goreng; dan k. ikan.
 - 2) Ayat 5, Penyelenggaraan CPP atas jenis Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.
 - c. Pasal 4,
 - 1) Ayat 1, Jumlah CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
 - 2) Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
 - d. Pasal 11,
 - 1) Ayat 1, Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi: a. Kekurangan Pangan; b. gejolak harga Pangan; c. bencana alam; d. bencana sosial; dan/ atau e. keadaan darurat.
 - 2) Ayat 2, Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk: a. stabilisasi harga Pangan; b. mengatasi Masalah Pangan; c. mengatasi Krisis Pangan; d. pemberian Bantuan Pangan; e. kerjasama internasional; f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
 - 3) Ayat 3, Penyaluran CPP untuk menanggulangi Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.

- e. Pasal 13, Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPP bersumber pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/ atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan.
 - a. Pasal 3:
 - 1) Ayat 1, Penerima Bantuan Pangan terdiri atas: a. masyarakat miskin; dan/atau b. masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.
 - 2) Ayat 2, Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari: a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; d. lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana; e. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau f. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 3) Ayat 3, Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
 - 4) Ayat 4, Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penggantian apabila Penerima Bantuan Pangan: a. meninggal dunia; b. pindah domisili; c. tidak ditemukan alamatnya; d. sudah mampu; dan/atau e. menolak menerima bantuan.
 - 5) Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi syarat berikut: a. anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal; b. keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau c. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan.

- 6) Ayat 6, Penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat di lokasi desa/kelurahan yang sama dengan alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan.
 - 7) Ayat 7, Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.
- b. Pasal 4,
- 1) Ayat 1, Penerima Bantuan Pangan hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) identitas dalam 1 (satu) tahap penyaluran Bantuan Pangan.
 - 2) Ayat 2, Dalam hal penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat lebih dari 1 (satu) nama, kelebihan nama digantikan oleh penerima Bantuan Pangan pengganti sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).